



BUPATI PEMALANG

PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 15 TAHUN 2007

TENTANG

PENGUNAAN DANA HASIL LELANG/SEWA TANAH EKS. BONDOR DESA YANG DESANYA BERUBAH STATUS MENJADI KELURAHAN DI KABUPATEN PEMALANG

BUPATI PEMALANG ,

- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya desa-desa yang berubah status menjadi Kelurahan di Kabupaten Pemalang, maka status hukum tanah eks. Bondon Desa di Kabupaten Pemalang berubah kepemilikan dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang ;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengurusan dan pengelolaan tanah eks. bondon desa yang desanya berubah status menjadi Kelurahan di Kabupaten Pemalang dapat berjalan dengan lancar dan tertib, maka Keputusan Bupati Pemalang tanggal, 28 Juli 2003 Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Penggunaan Dana Hasil Lelang/sewa Tanah Eks. Bondon Desa yang Desanya Berubah Status Menjadi Kelurahan di Kabupaten Pemalang perlu ditinjau kembali ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Dana Hasil Lelang/sewa Tanah Eks. Bondon Desa yang Desanya Berubah Status Menjadi Kelurahan di Kabupaten Pemalang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pola Organisasi Pemerintah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2004 Nomor 18) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2001 Nomor 21), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 33 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2002 Nomor 78).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN DANA HASIL LELANG/SEWA TANAH EKS. BONDONG DESA YANG DESANYA BERUBAH STATUS MENJADI KELURAHAN DI KABUPATEN PEMALANG.

Pasal 1

Dana hasil lelang/sewa Tanah Eks. Bondong Desa yang Desanya Berubah Status Menjadi Kelurahan di Kabupaten Pemalang, disetor ke Kas Daerah Kabupaten Pemalang.

Pasal 2

Penggunaan Dana Hasil Lelang/sewa Tanah Eks. Bondong Desa yang Desanya berubah status menjadi Kelurahan di Kabupaten Pemalang, yaitu sebagai berikut :

- a. dikembalikan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kelurahan yang bersangkutan sebesar 50 % ;
- b. Pengadaan komputer lengkap dengan software Administrasi Pemerintah Desa, Pengadaan Tanah Kas Desa bagi desa yang tidak mempunyai Tanah Kas desa, Pengadaan Kendaraan Dinas roda dua, untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tanah eks. bondo desa dan Pengadaan Perangkat Komunikasi sebesar 40 % ;
- c. Uang Operasional sebesar 10 % dengan perincian sebagai berikut :
 1. Bupati sebesar : 1,5 %
 2. Wakil Bupati sebesar : 1 %
 3. Sekretaris daerah : 0,8 %
 4. Panitia Lelang/Sewa : 4 %
 5. Administrasi : 2,7 %

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Penggunaan Dana Hasil Lelang/Sewa Tanah Eks. Bondo Desa yang Desanya Berubah Status Menjadi Kelurahan di Kabupaten Pemalang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 21 Mei 2007

BUPATI PEMALANG ,


H.M. MACHROES

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 21 Mei 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG


SANTOSO